



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 267 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PENGEMBANGAN INFORMASI
GENDER DAN ANAK KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender serta melindungi hak-hak ibu dan anak di Kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan langkah-langkah konkrit yaitu salah satunya adalah dilaksanakannya sosialisasi tentang gender dan anak;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dipandang perlu membentuk tim sosialisasi pengembangan informasi gender dan anak Kabupaten Konawe Utara tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3753);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 104);
11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 235).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Sosialisasi Pengembangan Informasi Gender dan Anak Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019, sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sosialisasi Pengembangan Informasi Gender dan Anak Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menyelenggarakan sosialisasi atas program pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak di Kabupaten Konawe Utara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar selalu berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019 melalui DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Utara, serta sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 10 Juli 2019

H. **BUPATI KONAWE UTARA,**



H. RUKSAMIN R

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 267 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 Juli 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PENGEMBANGAN INFORMASI
GENDER DAN ANAK KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	DR. Ir. H. RUKSAMIN, ST., M.Si., IPM., ASEAN., Eng.	PEMBINA
2.	H. RAUP, S.Ag., MM.	PEMBINA
3.	DR. dr. H. MARTAYA, SH., MPH	PENGARAH
4.	Dra. MARTINA, M.Si	PENANGGUNG JAWAB
5.	IDAWATI, S.Pd	KETUA
6.	SANTI, SKM	SEKRETARIS
7.	HASMAR, SKM	ANGGOTA
8.	MARNI YUSUF, SKM	ANGGOTA
9.	YAHYA, SKM	ANGGOTA
10.	ASIS, S.Sos	ANGGOTA
11.	MARLIA, SKM	ANGGOTA
12.	EWI SARWATI, SKM	ANGGOTA
13.	PATMAWATI, SKM	ANGGOTA
14.	HARIANTO, SH	ANGGOTA

BUPATI KONAWE UTARA,



H. RUKSAMIN R